




PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023**

DINAS PERTANIAN

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatNya, kami telah menyelesaikan dengan baik penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023. Dokumen LKjIP ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Bupati Sikka Nomor 608 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka yang secara substansi menyatakan bahwa setiap pimpinan perangkat daerah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun. Selanjutnya pimpinan Perangkat Daerah (PD) menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan perubahan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan dan ditandatangani bersama dengan Bupati Sikka pada tanggal 03 November 2023 mengikuti perubahan APBD tahun 2023.

Laporan ini berisikan tentang perbandingan target kinerja dan anggaran yang sudah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan realisasi kinerja dan anggaran pada tahun 2023. Selain itu, LKjIP juga membandingkan data realisasi kinerja pada kurun waktu tertentu dan sebagai evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan pembangunan pertanian pada waktu yang akan datang. Demikian laporan ini disusun, kiranya dapat memberi manfaat bagi pembangunan pertanian khususnya di Kabupaten Sikka.

Maumere, 01 Februari 2024

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka,



Yohanes Emil Satriawan, S.P.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680314 199003 1 014

Ikhtisar Eksekutif

Dinas Pertanian Kabupaten Sikka berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Salah satu aspek penting dalam pemerintahan adalah akuntabilitas. Prinsip ini perlu mendapat perhatian dan diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam upaya mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023, dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pertanian Tahun 2023 yang merupakan komitmen penuh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Sesuai Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja utama untuk mendukung Misi ke 1 (satu) dari Perubahan RPJMD yakni Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Sikka telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang dapat

dipenuhi sesuai dengan harapan atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar **91,07%**. Terhadap indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, akan menjadi perhatian dan prioritas serta menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih keras.

Dinas Pertanian Kabupaten Sikka pada tahun anggaran 2023 melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka sebesar **Rp 21.979.394.694,-** dengan realisasi sebesar **Rp 20.828.539.336,-** atau mencapai **94,76%** dengan realisasi fisik sebesar **95,11%**. Ada efisiensi sumber daya keuangan sebesar **Rp 1.150.855.358,-** atau **5,24%**.

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sikka guna upaya perbaikan adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan sumber daya manusia petani;
- 2) Peningkatan produktivitas hasil pertanian;
- 3) Perluasan areal tanam tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- 4) Peningkatan sumber daya manusia peternak;
- 5) Peningkatan populasi ternak.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Grafik	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	5
C. Struktur Organisasi	6
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	7
E. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Indikator Kinerja Utama	15
C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	25
B. Analisis Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023	28
C. Akuntabilitas Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023	50
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54

Lampiran

- 1) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023;
- 2) Pengukuran Kinerja Tahun 2023;
- 3) Rencana Aksi Tahun 2023;
- 4) Rencana Aksi Perubahan Tahun 2023;

- 5) Realisasi Rencana Aksi Tahun 2023
- 6) Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (P-RKT) Tahun 2023;
- 7) Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- 8) Perubahan Cascading Perangkat Daerah Tahun 2023;
- 9) Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- 10) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 (PK-P).

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023	9
Tabel 1.2 Program dan Kegiatan Rutin yang Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023	10
Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	13
Tabel 3.1 Kategori Penilaian Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama	26
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023	27
Tabel 3.3 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023	27
Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2023	29
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Produksi Pertanian	30
Tabel 3.6 Persentase Capaian Kinerja Indikator Produksi Tanaman Pangan	31
Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 1 Produksi Tanaman Pangan	32
Tabel 3.8 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Produksi Tanaman Pangan	32
Tabel 3.9	
Persentase Capaian Kinerja Indikator Produksi Tanaman Hortikultura	33
Tabel 3.10 Hortikultura	
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 2 Produksi Tanaman Hortikultura	33
Tabel 3.11	
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Produksi Tanaman Hortikultura	34
Tabel 3.12	
Persentase Capaian Kinerja Indikator Produksi Tanaman Perkebunan	34
Tabel 3.13	
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 3 Produksi Tanaman Perkebunan	35
Tabel 3.14	
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Produksi Tanaman Perkebunan	35
Tabel 3.15	
Pencapaian Kinerja Sasaran 2 (dua) Meningkatnya Populasi	37

Tabel 3.16	Ternak	38
Tabel 3.17	
	Persentase Capaian Kinerja Indikator Populasi Ternak Besar .	38
Tabel 3.18	Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 4 Populasi Ternak Besar	39
Tabel 3.19	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Indikator	39
Tabel 3.20	Populasi Ternak Besar	
	Persentase Capaian Kinerja Indikator Produksi Ternak Kecil	40
Tabel 3.21	...	
	Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 5	40
Tabel 3.22	Populasi Ternak Kecil	
	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Indikator	41
Tabel 3.23	Populasi Ternak Kecil	
	Persentase Capaian Kinerja Indikator Populasi Ternak Unggas	41
Tabel 3.24	
	Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 6	42
	Populasi Ternak Unggas	
	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Populasi Ternak Unggas	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	7
Gambar 3.1 Matriks Keterkaitan Antara Visi, Misi 1 Pemerintah Kabupaten Sikka dengan Tujuan 1, Sasaran 1 dan Capaian	29
Gambar 3.2 Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Matriks Keterkaitan Antara Visi, Misi 1 Pemerintah Kabupaten Sikka dengan Tujuan 1, Sasaran 2 dan Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	36

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1	Capaian 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023	28	
Grafik 3.2	Capaian Kinerja 2 (Dua) Sasaran Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023	28	
Grafik 3.3	Target dan Capaian Kinerja Indikator Produksi Tanaman Pangan Tahun 2022 dan 2023	32	
Grafik 3.4	Target dan Capaian Kinerja Indikator Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2022 dan 2023	34	
Grafik 3.5 Target dan Capaian Kinerja Indikator Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2022 dan	36	
Grafik 3.6	2023	Target dan Capaian Kinerja Indikator Produksi Ternak Besar Tahun 2022 dan 2023	39
Grafik 3.7 Target dan Capaian Kinerja Indikator Produksi Ternak Kecil Tahun 2022 dan 2023	40	
Grafik 3.8 Target dan Capaian Kinerja Indikator Produksi Ternak Unggas Tahun 2022 dan 2023	42	

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98). Kemudian diperbaharui lagi dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka. Dinas Pertanian Kabupaten Sikka merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan pilihan bidang pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Sikka mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Dinas Pertanian menyelenggarakan tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pertanian.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a) pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan;
- b) pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c) penataan organisasi dan tata laksana;
- d) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e) pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang – bidang

3.1. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana;
- b) penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c) pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d) penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e) pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f) pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g) pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3.2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b) penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c) pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f) pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h) pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- i) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3.3. Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan di bidang produksi tanaman semusim dan rempah, produksi tanaman tahunan dan penyegar, pengolahan dan pemasaran hasil;
- b) penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c) pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d) pemberian bimbingan dan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f) penanggulangan gangguan usaha, pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g) pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i) pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- j) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3.4. Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan.

Bidang Peternakan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi peternakan, produksi pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b) pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c) pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit produksi pakan ternak;
- d) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e) pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan;
- f) pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
- g) pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan;
- h) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3.5. Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan

kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan hewan.

Bidang Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kelembagaan veteriner;
- b) pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- c) pengawasan obat hewan;
- d) pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- e) pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- f) penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- g) pemberian izin/rekomendasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta kesejahteraan hewan;
- h) pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan hewan; dan
- i) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3.6. Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
- b) pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- c) pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d) pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- e) pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f) peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
- g) pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
- h) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka terdiri dari :

- 1) Penyuluh pertanian
- 2) Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT)
- 3) Pengawas Mutu Pakan
- 4) Medik veteriner
- 5) Perencana

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian Kabupaten Sikka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan serta penyuluhan;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan produksi pakan ternak;
- e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. pembinaan produksi dibidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit ternak;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sikka adalah :

1. Masih rendahnya kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian.
2. Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik bidang pertanian.

C. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 51 Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;

Sekretariat membawahi:

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Kelompok jabatan fungsional.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana;
Bidang Prasarana dan Sarana membawahi :
Kelompok jabatan fungsional.
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi :
Kelompok jabatan fungsional.
- e. Bidang Perkebunan;
Bidang Perkebunan membawahi :
Kelompok jabatan fungsional.
- f. Bidang Peternakan;
Bidang Peternakan membawahi :
Kelompok jabatan fungsional.
- g. Bidang Kesehatan Hewan;
Bidang Kesehatan Hewan membawahi :
Kelompok jabatan fungsional.
- h. Bidang Penyuluhan;
Bidang Penyuluhan membawahi :
Kelompok jabatan fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIKKA



Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka jabatan fungsional lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Sikka yang disetujui adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Perencana;
 - b. Analis Keuangan Pusat/Daerah;
 - c. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi :
 - a. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - b. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - c. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 - a. Pengawas Benih Tanaman;
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - c. Analis Pasar Hasil Pertanian.
4. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - a. Pengawas Benih Tanaman;
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - c. Analis Pasar Hasil Pertanian.
5. Bidang Peternakan, membawahi :
 - a. Pengawas Bibit Ternak;
 - b. Pengawas Mutu Pakan;
 - c. Analis Pasar Hasil Pertanian.
6. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
 - a. Medik Veteriner;
 - b. Medik Veteriner;
 - c. Medik Veteriner.
7. Bidang Penyuluhan, membawahi :
 - a. Penyuluh Pertanian;
 - b. Penyuluh Pertanian;
 - c. Penyuluh Pertanian.

D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, maka program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan Dinas Pertanian pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Strategis yang dilaksanakan
Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1) Pengawasan penggunaan sarana pertanian a. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota a. Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman 3) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota a. Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil 4) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota a. Penjaminan peredaran benih/bibit ternak; b. Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1) Pengembangan prasarana pertanian a. Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya; 2) Pembangunan Prasarana Pertanian a. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani.
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1) Penjaminan Kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota a. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis b. Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
4.	Program Penyuluhan Pertanian	1) Pelaksanaan penyuluhan pertanian a. Peningkatan kapasitas kelembagaan

		penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa; b. Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota
--	--	---

Selain program dan kegiatan strategis, Dinas Pertanian Kabupaten Sikka juga melaksanakan program dan kegiatan rutin sebagai berikut :

Tabel 1.2
 Program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh
 Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah a. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Administrasi keuangan perangkat daerah a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN; b) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 3. Administrasi umum perangkat daerah a) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; b) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; c) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. 4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik; b) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor. 5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan; b. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.

Layanan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sikka kepada masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. Penyuluhan dan pendampingan bagi kelompok tani;
2. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ruminansia;
3. Pelayanan Rumah Potong Hewan Non Ruminansia;
4. Pelayanan kesehatan hewan di pusat kesehatan hewan;
5. Pelayanan pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak daerah;
6. Pelayanan pemberian rekomendasi untuk pengiriman tanaman perkebunan;
7. Pelayanan rekomendasi pembelian pupuk subsidi bagi petani;
8. Pelayanan penerbitan Surat Izin Tempat Usaha Peternakan bagi masyarakat;
8. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) bagi petani pemilik ternak sapi.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023, sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Bab I Pendahuluan

- A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi;
- B. Aspek Strategis Organisasi;
- C. Struktur Organisasi;
- D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi;
- E. Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Lampiran :

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023;
3. Rencana Aksi Tahun 2023;
4. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka tahun 2023 disusun selaras dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023.

A. Rencana Strategis

a. Pernyataan Visi Kabupaten Sikka

Visi Kabupaten Sikka yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka tahun 2018 – 2023 adalah **“TERPENUHINYA HAK – HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023”**

Formulasi visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak – hak dasar;

Pemenuhan hak dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi : Hak atas pendidikan, Hak atas kesehatan, Hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan, Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

2. Bahagia;

Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

b. Pernyataan Misi

Misi Kabupaten Sikka tahun 2018 – 2023 adalah :

- a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas;
- b. Mewujudkan reformasi birokrasi.

c. Tujuan, Sasaran, dan Strategi

Tujuan, sasaran dan strategi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Pemenuhan Hak – Hak Dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023			
Misi 1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian	1. Meningkatnya produksi pertanian	1. Peningkatan sumber daya manusia petani	1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani
			2. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani
		2. Peningkatan produktivitas hasil pertanian	1. Peningkatan intensifikasi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura
			2. Peningkatan peremajaan tanaman perkebunan
			3. Peningkatan ketersediaan benih / bibit unggul bermutu tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan
			4. Peningkatan infrastruktur pertanian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		3. Perluasan areal tanam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Penambahan luas areal tanam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	
			2. Peningkatan indeks pertanaman tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	
	2. Meningkatnya produksi ternak	1. Peningkatan sumber daya manusia peternak	2. Peningkatan produktivitas ternak	1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternak
				1. Peningkatan teknologi budidaya ternak
				2. Peningkatan ketersediaan bibit ternak unggul bermutu
				3. Peningkatan penggunaan pakan ternak yang berkualitas
			4. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	
			5. Peningkatan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan	

Misi 2 : Mewujudkan reformasi birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik bidang pertanian	1. Meningkatnya profesionalitas ASN	Peningkatan kompetensi aparatur di bidang pertanian	Peningkatan keterampilan dasar, sosial, dan mental ASN
	2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar	Peningkatan peralatan/perengkapan perabot, interior, dan tata ruang kantor

B. Indikator Kinerja Utama

Mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Nomor : Distan.188.48/67/II/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Nomor : Distan.188.48/225/XII/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2019 – 2023, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Visi	:	Terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat menuju Sikka bahagia 2023
Misi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas2. Mewujudkan reformasi birokrasi
Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian2. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik bidang pertanian
Tugas	:	Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan serta penyuluhan;2. Penyusunan program penyuluhan pertanian;3. Pengembangan prasarana pertanian;4. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih / bibit ternak dan produksi pakan ternak;5. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;6. Pembinaan produksi di bidang pertanian;7. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit ternak;8. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;9. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil;10. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;11. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;12. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;13. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka tahun 2023 untuk melaksanakan 4 (empat) sasaran strategi dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Perjanjian kinerja Dinas Pertanian tahun 2023 berisi komitmen dari Kepala Dinas Pertanian dengan Bupati Sikka, pejabat administrator lingkup Dinas Pertanian dengan Kepala Dinas Pertanian, pejabat eselon IV/fungsional dengan pejabat administrator dan staf dengan pejabat eselon IV/fungsional pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Ringkasan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya produksi pertanian	1. Produksi tanaman pangan	Ton	179.736,70
		2. Produksi tanaman hortikultura	Ton	158.371,31
		3. Produksi tanaman perkebunan	Ton	28.984,27
2	Meningkatnya populasi ternak	1. Populasi ternak besar	ekor	23.915
		2. Populasi ternak kecil	ekor	167.580
		3. Populasi ternak unggas	ekor	343.099

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ASAL ANGGARAN APBN/APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	847.465.245,-	APBD dan DBH-CHT
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	793.275.000,-	APBD dan Dana Insentif Daerah (DID)
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	199.999.700,-	Dana Insentif Daerah (DID)
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak,	1.520.481.336,-	APBD

		Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	223.344.200,-	APBD
		Pembangunan Prasarana Pertanian	2.000.000,-	APBD
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	779.371.670,-	APBD
4	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.171.307.666,-	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.790.000,-	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.298.816.397,-	APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.700.100,-	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.731.065.080,-	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.778.300,-	APBD
Jumlah			21.979.394.694,-	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2023.

A. Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Dinas Pertanian Kabupaten Sikka selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dalam mendukung capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sikka. Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan tingkat capaian program/kegiatan. Pengukuran capaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran.

Hasil pengukuran capaian kinerja tersebut digunakan untuk evaluasi guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sikka. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap capaian diberi penilaian sesuai dengan kategori yang dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Kategori Penilaian Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

No	Kategori	Nilai	Angka Interpretasi	Kode
1.	AA	> 90-100	Sangat Memuaskan (SM)	
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan (M)	
3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik (SB)	
4.	B	> 60 – 70	Baik (B)	
5.	CC	> 50 – 60	Cukup Baik (CB)	
6.	C	> 30 – 50	Kurang (K)	
7.	D	0 – 30	Sangat kurang (SK)	

Secara umum Dinas Pertanian Kabupaten Sikka telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka. Capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi Pemerintah Kabupaten Sikka dan tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka terdapat pada Misi 1 dengan 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja utama.

Adapun hasil pencapaian indikator Kinerja sasaran secara terperinci dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023

NO	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN			
					SM = 4	M = 1	SB = -	B = 1
1.	Misi 1	1	2	6	CB = -	K = -	SK = -	


Rekapitulasi pencapaian indikator sasaran kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka berdasarkan 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja diatas, dapat dirinci pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3
Rekapitulasi pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023

MISI	KATEGORI/ JUMLAH INDIKATOR KINERJA UTAMA				PERSENTASE (%)
	Sangat Memuaskan (SM)	Memuaskan (M)	Baik (B)	Cukup Baik (CK)	
Misi 1	4	1	1	-	100
%	66,67	16,67	16,67	0,00	100

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 6 (enam) Indikator Kinerja Utama atau 100% bermakna sangat memuaskan (SM). Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 91,07%, dikategorikan **Sangat Memuaskan (SM)**. Selanjutnya Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023 dapat di lihat pada grafik 3.1 di bawah ini :

Grafik 3.1
 Capaian 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023



Hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023 menunjukkan bahwa 6 (enam) IKU tersebut masuk kriteria berhasil.

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka sebesar 91,07%. Capaian kinerja ini dihitung berdasarkan persentase rata-rata pencapaian sasaran terhadap 2 (dua) sasaran strategis, dinyatakan berhasil dengan capaiannya $\geq 90,00\%$ dari target yang telah ditetapkan, dapat di lihat pada grafik 3.2 di bawah ini :

Grafik 3.2
 Capaian Kinerja 2 (Dua) Sasaran Strategis
 Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023



Adapun pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya produksi pertanian	1) Produksi tanaman pangan	ton	179.736,70	115.485,50	64,25
		2) Produksi tanaman hortikultura	ton	158.371,31	151.296,36	95,53
		3) Produksi tanaman perkebunan	ton	28.984,27	28.883,54	99,65
	Rata – rata capaian kinerja sasaran 1					86,48
2.	Meningkatnya populasi ternak	1) Populasi ternak besar	ekor	23.915	25.328	105,91
		2) Populasi ternak kecil	ekor	167.580	138.975	82,93
		3) Populasi ternak unggas	ekor	343.099	336.684	98,13
	Rata – rata capaian kinerja sasaran 2					95,66
	Rata – rata capaian kinerja sasaran 1 - 2					91,07

Berdasarkan tabel 3.4 diatas pelaksanaan pencapaian kinerja Dinas Pertanian dalam mendukung pencapaian misi 1 dari Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, di dukung oleh 2 (dua) Tujuan, 2 (dua) Sasaran Strategis, dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama, 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan serta pagu anggaran sebesar Rp 21.979.394.694,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 20.828.539.336,- atau sebesar 94,76%.

B. Analisis Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023, sesuai dengan Revisi dan Perubahan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023.


Sasaran 1

MENINGKATNYA PRODUKSI PERTANIAN

Matriks keterkaitan antara visi, misi 1 Pemerintah Kabupaten Sikka dengan tujuan 1, sasaran 1 dan capaian kinerja, dari Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini :

Gambar 3.1

Matriks keterkaitan antara visi, misi 1 Pemerintah Kabupaten Sikka dengan tujuan 1, sasaran 1 dan capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka



Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang dicapai dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama. Adapun pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya produksi pertanian dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran 1
Meningkatnya Produksi Pertanian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya produksi pertanian	1) Produksi tanaman pangan	ton	179.736,70	115.485,50	64,25
		2) Produksi tanaman hortikultura	ton	158.371,31	151.296,36	95,53
		3) Produksi tanaman perkebunan	ton	28.984,27	28.883,54	99,65
		Rata – rata capaian kinerja sasaran 1				86,48

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas dapat dijelaskan :

1. Sasaran 1 meningkatnya produksi pertanian, terdiri dari 3 indikator kinerja utama, yaitu :
 - a) Produksi tanaman pangan;
 - b) Produksi tanaman hortikultura;
 - c) Produksi tanaman perkebunan.
2. Rata-rata capaian kinerja dari 3 indikator diatas sebesar 86,48%. Sasaran ini dinyatakan berhasil karena capaian kinerjanya berada di atas 80%;
3. Didukung oleh 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan serta 4 (empat) sub kegiatan yakni :
 - a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; melalui

- 1) Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian; yang terdistribusi pada 1 (satu) sub kegiatan yakni pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
 - 2) Kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota; yang terdistribusi pada 1 (satu) sub kegiatan penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman;
 - b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; melalui
 - 1) Kegiatan pengembangan prasarana pertanian; pada 1 (satu) sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya.
 - c) Program Penyuluhan Pertanian; melalui
 - 1) Kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian; yang terdistribusi pada 1 (satu)) sub kegiatan yakni pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota.
4. Pagu anggaran sebesar Rp 2.793.944.311.- dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.504.329.818.- atau sebesar 89,63%. Realisasi keuangan sebesar 53,84% dibandingkan dengan rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran 1 (satu) sebesar 86,48%, maka terjadi efisiensi sumber daya keuangan dalam mencapai indikator kinerja sasaran atau indikator kinerja utama tersebut sebesar Rp 1.289.614.493.- atau 46,16%.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama 1 :
PRODUKSI TANAMAN PANGAN

Berdasarkan Angka Sementara (ASEM) tanaman pangan Kabupaten Sikka tahun 2022 produksi tanaman pangan Kabupaten Sikka adalah sebesar 115.485,50 ton atau mencapai 64,25%. Persentase Capaian Kinerja indikator produksi tanaman pangan dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Persentase capaian kinerja indikator produksi tanaman pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya produksi pertanian	1) Produksi tanaman pangan	ton	179.736,70	115.485,50	64,25

Berdasarkan tabel 3.6 di atas persentase capaian kinerja indikator produksi tanaman pangan sebesar 64,25% dinyatakan tidak mencapai target yang ditetapkan. Sebab dari target 179.736,70 ton, terealisasi sebesar 115.485,50 ton.

Perbandingan hasil pengukuran capaian kinerja indikator produksi tanaman pangan tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 1
Produksi Tanaman Pangan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022(%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Produksi tanaman pangan	ton	169.687,00	182.693,77	107,67	179.736,70	115.485,50	64,25

Berdasarkan tabel 3.7 diatas bahwa capaian kinerja indikator produksi tanaman pangan pada tahun 2022 dengan target 169.687,00 ton terealisasi 182.693,77 ton sehingga capaian kerjanya sebesar 107,67% sedangkan pada tahun 2023 dengan target 179.736,70 ton terealisasi 115.485,50 ton sehingga capaian kerjanya sebesar 64,25%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja terhadap indikator
Produksi Tanaman Pangan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023
1	2	3	4	5	6
1	Produksi tanaman pangan	%	107,67	64,25	(-) 43,42

Target dan capaian kinerja indikator produksi tanaman pangan tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada grafik 3.3 berikut ini :

Grafik 3.3
Target dan Capaian Kinerja Indikator Produksi Tanaman Pangan Tahun 2022 dan 2023



Indikator Kinerja Utama 2 :
PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA

Berdasarkan Angka Tetap (ATAP) tanaman hortikultura Kabupaten Sikka tahun 2022 produksi tanaman hortikultura Kabupaten Sikka adalah sebesar 151.296,36 ton atau mencapai 95,53%. Persentase Capaian Kinerja indikator produksi tanaman hortikultura dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah :

Tabel 3.9
Persentase capaian kinerja indikator produksi tanaman hortikultura

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya produksi pertanian	1) Produksi tanaman hortikultura	ton	158.371,31	151.296,36	95,53

Berdasarkan tabel 3.9 diatas persentase capaian kinerja indikator produksi tanaman hortikultura sebesar 95,53% dinyatakan berhasil karena berada di atas 80%. Namun jika dibandingkan antara target dan realisasi, maka capaian kinerja indikator produksi tanaman hortikultura belum tercapai sebab dari target 158.371,31 ton, terealisasi sebesar 151.296,36 ton.

Perbandingan hasil pengukuran capaian kinerja indikator produksi tanaman hortikultura tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 2
Produksi Tanaman Hortikultura

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Produksi tanaman hortikultura	ton	158.292,17	136.433,23	86,19	158.371,31	151.296,36	95,53

Berdasarkan tabel 3.10 diatas bahwa capaian kinerja indikator produksi tanaman hortikultura pada tahun 2022 dengan target 158.292,17 ton terealisasi 136.433,23 ton sehingga capaian kinerjanya sebesar 86,19% sedangkan pada tahun 2023 dengan target 158.371,31 ton terealisasi 151.296,36 ton sehingga capaian kinerjanya sebesar 95,53%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja terhadap indikator
Produksi Tanaman Hortikultura

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023
1	2	3	4	5	6
1	Produksi tanaman hortikultura	%	86,19	95,53	(+) 9,34

Target dan capaian kinerja indikator produksi tanaman hortikultura tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada grafik 3.4 berikut ini :

Grafik 3.4
Target dan Capaian Kinerja Indikator Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2022 dan 2023



Indikator Kinerja Utama 3 :
PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN

Berdasarkan Angka Tetap (ATAP) tanaman perkebunan Kabupaten Sikka tahun 2022 produksi tanaman perkebunan Kabupaten Sikka adalah sebesar 28.883,54 ton atau mencapai 99,65%. Persentase Capaian Kinerja indikator produksi tanaman perkebunan dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini :

Tabel 3.12
Persentase capaian kinerja indikator produksi tanaman perkebunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya produksi pertanian	1) Produksi tanaman perkebunan	ton	28.984,27	28.883,54	99,65

Berdasarkan tabel 3.12 diatas persentase capaian kinerja indikator produksi tanaman perkebunan sebesar 99,65% dinyatakan berhasil karena berada diatas 80%. Capaian kinerja indikator produksi tanaman perkebunan terealisasi sebesar 28.883,54 ton dari target 28.984,27.

Perbandingan hasil pengukuran capaian kinerja indikator produksi tanaman perkebunan tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 3
Produksi Tanaman Perkebunan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Produksi tanaman perkebunan	ton	28.964,52	28.908,23	99,81	28.984,27	28.883,54	99,65

Berdasarkan tabel 3.13 diatas bahwa capaian kinerja indikator produksi tanaman perkebunan pada tahun 2023 dengan target 28.984,27 ton terealisasi 28.883,54 ton sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,65% sedangkan pada tahun 2022 dengan target 28.964,52 ton terealisasi 28.908,23 ton sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,81%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja terhadap indikator
Produksi Tanaman Perkebunan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023
1	2	3	4	5	6
1	Produksi tanaman perkebunan	%	99,81	99,65	(-) 0,16

Target dan capaian kinerja indikator produksi tanaman perkebunan tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada grafik 3.5 dibawah ini :

Grafik 3.5
Target dan Capaian Kinerja Indikator Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2022 dan 2023




Sasaran 2

MENINGKATNYA POPULASI TERNAK

Matriks keterkaitan antara visi, misi 1 Pemerintah Kabupaten Sikka dengan tujuan 1, sasaran 2 dan capaian kinerja, dari Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dapat dilihat pada gambar 3.2 di bawah ini :

Gambar 3.2

Matriks keterkaitan antara visi, misi 1 Pemerintah Kabupaten Sikka dengan tujuan 1, sasaran 2 dan capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka



Adapun pencapaian sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya populasi ternak dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut ini :

Tabel 3.15
Pencapaian Kinerja Sasaran 2 (dua)
Meningkatnya populasi ternak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya populasi ternak	1) Populasi ternak besar	ekor	23.915	25.328	105,91
		2) Populasi ternak kecil	ekor	167.580	138.975	82,93
		3) Populasi ternak unggas	ekor	343.099	336.684	98,13
	Rata – rata capaian kinerja sasaran 2					95,66

Berdasarkan Tabel 3.15 diatas dapat dijelaskan :

1. Sasaran 2 meningkatnya populasi ternak, terdiri dari 3 indikator kinerja utama, yaitu :
 - a) Populasi ternak besar;
 - b) Populasi ternak kecil;
 - c) Populasi ternak unggas.
2. Rata-rata capaian kinerja dari 3 (tiga) indikator diatas sebesar 95,66%. Sasaran ini dinyatakan berhasil karena capaian kinerjanya berada di atas 80%.
3. Didukung oleh 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, melalui
 - 1) Kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota; sub kegiatan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil;
 - 2) Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota; sub kegiatan penjaminan peredaran benih/bibit ternak dan sub kegiatan pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan;
 - b) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, melalui kegiatan penjaminan Kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota terdiri dari :
 - 1) Sub kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
 - 2) Sub kegiatan pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - c) Program Penyuluhan Pertanian, melalui kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian, dengan sub kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota.
4. Pagu anggaran sebesar Rp 3.429.712.572.- dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.360.082.479.- atau sebesar 97,97%. Realisasi anggaran keuangan sebesar 97,97% dibandingkan dengan rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran 2 (dua) sebesar 95,66%, maka terjadi efisiensi sumberdaya keuangan sebesar 2,31%. Hal ini tidak terlalu berpengaruh signifikan karena dianggap realisasi anggaran mendukung pencapaian sasaran.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Utama 4 :
POPULASI TERNAK BESAR**

Berdasarkan perhitungan populasi ternak besar di Kabupaten Sikka tahun 2023 adalah sebanyak 25.328 ekor atau mencapai 105,91%. Persentase capaian kinerja indikator populasi ternak besar dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.16
Persentase capaian kinerja indikator populasi ternak besar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya populasi ternak	Populasi ternak besar	ekor	23.915	25.328	105,91

Berdasarkan tabel 3.16 diatas persentase capaian kinerja indikator populasi ternak besar sebesar 105,91% dinyatakan sukses karena hasilnya melampaui angka 100%. Namun jika dibandingkan antara target dan realisasi, maka capaian kinerja indikator populasi ternak besar telah tercapai. Sebab dari target 23.915 ekor, terealisasi sebesar 25.328 ekor.

Perbandingan hasil pengukuran capaian kinerja indikator populasi ternak besar tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut ini :

Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 4
Populasi Ternak Besar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Populasi ternak besar	ekor	22.777	24.364	106,97	23.915	25.328	105,91

Berdasarkan tabel 3.17 diatas bahwa capaian kinerja indikator produksi ternak besar pada tahun 2022 dengan target 22.777 ekor terealisasi 24.364 ekor sehingga capaian kinerjanya sebesar 106,97% sedangkan pada tahun 2023 dengan target 23.915 ekor terealisasi 25.328 ekor sehingga capaian kinerjanya sebesar 105,91%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut:

Tabel 3.18
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja terhadap indikator
Populasi Ternak Besar

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023
1	2	3	4	5	6
1	Populasi ternak besar	%	106,97	105,91	(-) 1,06

Target dan capaian kinerja indikator populasi ternak besar tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada grafik 3.6 berikut ini :

Grafik 3.6
Target dan Capaian Kinerja Indikator Populasi Ternak Besar Tahun 2022 dan 2023



Indikator Kinerja Utama 5 :
POPULASI TERNAK KECIL

Berdasarkan perhitungan populasi ternak kecil di Kabupaten Sikka tahun 2023 adalah sebanyak 138.975 ekor atau mencapai 82,93%. Persentase capaian kinerja indikator populasi ternak kecil dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19
Persentase capaian kinerja indikator populasi ternak kecil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya populasi ternak	Populasi ternak kecil	ekor	167.580	138.975	82,93

Berdasarkan tabel 3.19 diatas persentase capaian kinerja indikator populasi ternak kecil sebesar 82,93% dinyatakan berhasil karena berada diatas 80%.

Namun jika dibandingkan antara target dan realisasi, maka capaian kinerja indikator populasi ternak kecil belum tercapai. Sebab dari target 167.580 ekor, terealisasi sebesar 138.975 ekor.

Perbandingan hasil pengukuran capaian kinerja indikator populasi ternak kecil tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut ini :

Tabel 3.20
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 5
Populasi Ternak Kecil

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Populasi ternak kecil	ekor	159.600	133.604	83,71	167.580	138.975	82,93

Berdasarkan tabel 3.20 diatas bahwa capaian kinerja indikator populasi ternak kecil pada tahun 2022 dengan target 159.600 ekor terealisasi 133.604 ekor sehingga capaian kinerjanya sebesar 83,71% sedangkan pada tahun 2023 dengan target 167.580 ekor terealisasi 138.975 ekor sehingga capaian kinerjanya sebesar 82,93%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.21 berikut ini :

Tabel 3.21
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja terhadap indikator
Populasi Ternak Kecil

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Populasi ternak kecil	%	83,71	82,93	(-) 0,78

Target dan capaian kinerja indikator populasi ternak kecil tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada grafik 3.7 berikut ini :

Grafik 3.7
Target dan Capaian Kinerja Indikator Populasi Ternak Kecil Tahun 2022 dan 2023



**Indikator Kinerja Utama 6 :
POPULASI TERNAK UNGGAS**

Berdasarkan perhitungan populasi ternak unggas di Kabupaten Sikka tahun 2023 adalah sebanyak 336.684 ekor atau mencapai 98,13%. Persentase capaian kinerja indikator populasi ternak unggas dapat dilihat pada tabel 3.22 berikut ini :

**Tabel 3.22
Persentase Capaian Kinerja Indikator Populasi Ternak Unggas**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya populasi ternak	Populasi ternak unggas	Ekor	343.099	336.684	98,13

Berdasarkan tabel 3.22 diatas persentase capaian kinerja indikator populasi ternak unggas sebesar 98,13% dan dinyatakan sukses karena berada melampaui diatas 80%. Capaian kinerja indikator populasi ternak unggas tidak melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 343.099 ekor. Perbandingan hasil pengukuran capaian kinerja indikator populasi ternak unggas tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.23 berikut ini :

**Tabel 3.23
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 6
Populasi Ternak Unggas**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Populasi ternak unggas	ekor	326.761	633.379	193,84	343.099	336.684	98,13

Berdasarkan tabel 3.23 di atas bahwa capaian kinerja indikator populasi ternak unggas pada tahun 2022 dengan target 326.761 ekor terealisasi 633.379 ekor sehingga capaian kinerjanya sebesar 193,84% sedangkan pada tahun 2023 dengan target 343.099 ekor terealisasi 336.684 ekor sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,13%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut ini :

Tabel 3.24
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja terhadap indikator
Populasi Ternak Unggas

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023
1	2	3	4	5	6
1	Populasi ternak unggas	%	193,84	98,13	(-) 95,71

Target dan capaian kinerja indikator populasi ternak unggas tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada grafik 3.8 berikut ini :

Grafik 3.8
Target dan Capaian Kinerja Indikator Populasi Ternak Unggas Tahun 2022 dan 2023



C. Akuntabilitas Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023

Dinas Pertanian Kabupaten Sikka pada tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka sebesar **Rp 21.979.394.694,-** yang terdiri dari :

Belanja Operasi sebesar **Rp 21.979.394.694,-** yang terdiri atas :

- 1) Belanja pegawai : Rp 14.307.351.397,-
- 2) Belanja barang dan jasa : Rp 7.672.043.297,-

Realisasi belanja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka tahun anggaran 2023 adalah sebesar **Rp 20.828.539.336,-** atau mencapai **94,76%** dengan uraian sebagai berikut :

Belanja Operasi sebesar **Rp 20.828.539.336,-** yang terdiri atas :

- 1) Belanja pegawai : **Rp 13.599.060.867,-**

2) Belanja barang dan jasa : **Rp 7.229.478.469,-**

Sedangkan realisasi fisik kegiatan mencapai **95,11%**.

Rincian realisasi anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Sikka tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.442.149.877,-	15.646.726.497,-	95,16
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	148.790.000,-	147.863.000,-	99,38
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	148.790.000,-	147.863.000,-	99,38
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	14.298.816.397,-	13.591.125.867,-	95,05
a.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14.257.876.397,-	13.550.185.867,-	95,04
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.940.000,-	40.940.000,-	100,00
3.	Administrasi umum perangkat daerah	118.700.100,-	118.533.510,-	99,86
a.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	16.779.100,-	16.768.500,-	99,94
b.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.278.000,-	19.277.950,-	100,00
c.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	82.643.000,-	82.487.060,-	99,81
4.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.731.065.080,-	1.652.432.740,-	95,46
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	70.833.200,-	69.250.700,-	97,77
b.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.660.231.880,-	1.583.182.040,-	95,36
5.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	144.778.300,-	136.771.380,-	94,47

a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan dan kendaraan dinas operasional atau lapangan	134.778.300,-	129.273.880,-	95,92
b.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	10.000.000,-	7.497.500,-	74,98
II.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.361.221.281,-	3.156.158.423,-	93,90
1.	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	847.465.245,-	776.750.010,-	91,66
a.	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	847.465.245,-	776.750.010,-	91,66
2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	793.275.000,-	702.606.800,-	88,57
a.	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman	793.275.000,-	702.606.800,-	88,57
3.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	199.999.700,-	199.487.584,-	99,74
a.	Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	199.999.700,-	199.487.584,-	99,74
4.	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.520.481.336,-	1.477.314.029,-	97,16
a.	Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	407.903.842,-	376.804.335,-	92,38
b.	Pengawasan produksi	1.112.577.494,-	1.100.509.694,-	98,92

	benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan			
III.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	225.344.200,-	101.015.000,-	44,83
1.	Pengembangan Prasarana Pertanian	223.344.200,-	99.015.000,-	44,33
a.	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	223.344.200,-	99.015.000,-	44,33
2.	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.000.000,-	2.000.000,-	100,00
a.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	2.000.000,-	2.000.000,-	100,00
IV.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	779.371.670,-	757.322.858,-	97,17
1.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	779.371.670,-	757.322.858,-	97,17
a.	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	438.222.000,-	417.196.847,-	95,20
b.	Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	341.149.670,-	340.126.011,-	99,70
V.	Program Penyuluhan Pertanian	1.171.307.666,-	1.167.316.558,-	99,66
1.	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	1.171.307.666,-	1.167.316.558,-	99,66
a.	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	241.447.800,-	241.358.550,-	99,96
b.	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	929.859.866,-	925.958.008,-	99,58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terdapat 2 (dua) sasaran yang merupakan sasaran Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dengan 6 (enam) indikator kinerja yaitu :
 - a. Sasaran meningkatnya produksi tanaman, terdiri dari :
 - 1) Produksi tanaman pangan;
 - 2) Produksi tanaman hortikultura;
 - 3) Produksi tanaman perkebunan;
 - b. Sasaran meningkatnya populasi ternak, terdiri dari :
 - 4) Populasi ternak besar;
 - 5) Populasi ternak kecil;
 - 6) Populasi ternak unggas.
2. Terdapat 1 (satu) indikator yang melampaui target yang telah ditetapkan yakni indikator populasi ternak besar pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka. Selanjutnya terdapat 5 (lima) indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu indikator produksi tanaman pangan, indikator produksi tanaman hortikultura, indikator produksi tanaman perkebunan, indikator populasi ternak kecil, dan indikator populasi ternak unggas;
3. Dinas Pertanian Kabupaten Sikka pada tahun anggaran 2023 melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka sebesar **Rp 21.979.394.694,-** dengan realisasi sebesar **Rp 20.828.539.336,-** atau mencapai **94,76%** dengan realisasi fisik sebesar **95,11%** dan efisiensi sumber daya keuangan sebesar **Rp 1.150.855.358,-** atau **5,24%**.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja maka perlu adanya peningkatan dukungan alokasi anggaran guna meningkatkan produksi pertanian dan populasi ternak serta peningkatan pendampingan secara berkelanjutan bagi petani.

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sikka untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan sumber daya manusia petani;
- 2) Peningkatan produktivitas hasil pertanian;
- 3) Perluasan areal tanam tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- 4) Peningkatan sumber daya manusia peternak;
- 5) Peningkatan populasi ternak;
- 6) Peningkatan kompetensi aparatur di bidang pertanian;
- 7) Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar.

LAMPIRAN

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2023 dan 2024**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	
			Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya produksi pertanian	Produksi tanaman pangan	Ton	179.736,70
		Produksi tanaman hortikultura	Ton	158.371,31
		Produksi tanaman perkebunan	Ton	28.984,27
2	Meningkatnya produksi ternak	Populasi ternak besar	Ekor	23.915
		Populasi ternak kecil	Ekor	167.580
		Populasi ternak unggas	Ekor	343.099

Jumlah Anggaran Belanja = Rp 21.979.394.694,-

Jumlah Realisasi Anggaran = Rp 20.828.539.336,-

Maumere, 01 Februari 2024
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka,

Yohanes Emil Satriawan, S.P.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680314 199003 1 014

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	
			Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya produksi pertanian	Produksi tanaman pangan	Ton	184.520,71
		Produksi tanaman hortikultura	Ton	158.421,31
		Produksi tanaman perkebunan	Ton	28.994,27
2	Meningkatnya produksi ternak	Populasi ternak besar	Ekor	26.156
		Populasi ternak kecil	Ekor	148.701
		Populasi ternak unggas	Ekor	732.522

Jumlah Anggaran Belanja = Rp 22.030.924.777,-

Maumere, 03 Januari 2024
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka,

Yohanes Emil Satriawan, S.P.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680314 199003 1 014

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produksi pertanian	Produksi tanaman pangan	Ton	179.736,70	115.485,50	64,25
		Produksi tanaman hortikultura	Ton	158.371,31	151.296,36	95,53
		Produksi tanaman perkebunan	Ton	28.984,27	28.883,54	99,65
2	Meningkatnya produksi ternak	Populasi ternak besar	Ekor	23.915	25.328	105,91
		Populasi ternak kecil	Ekor	167.580	138.975	82,93
		Produksi ternak unggas	Ekor	343.099	336.684	98,13

Jumlah Anggaran Belanja = Rp 21.979.394.694,-

Jumlah Realisasi Anggaran = Rp 20.828.539.336,-

Maumere, 01 Februari 2024
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka,

Yohanes Emil Satriawan, S.P.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680314 199003 1 014

RENCANA AKSI TAHUN 2023

**RENCANA AKSI
ANGGARAN PERUBAHAN
TAHUN 2023**

REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2023

**PERUBAHAN RENCANA KINERJA
TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023**

POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

**PERUBAHAN CASCADING
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

**PENGUKURAN CAPAIAN
KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

**PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN
TAHUN 2023**